

PERALIHAN AGAMA SEBELUM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT IBNU TAIMIYAH

Samsul Hadi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: smslhdi77@yahoo.co.id

Abstract

The Islamic inheritance law established that the inheritance is divided to heirs (al-wâris) after the owner's (al-muwarris) died. This division should be done immediately after the obligations associated with obtaining a death and property were paid. In the reality, inheritance is often not divided immediately, so that giving rise to other legal consequences for heirs. For example is the change of religion of heirs. In the Islamic inheritance law, religious difference is the barrier to receiving inheritance. Ibn Taimiyya argued, that the religion of heirs is the religion when the inheritance divided, and not when the owner's (al-muwarris) died.

[Hukum waris Islam menetapkan bahwa harta warisan dibagikan setelah pewaris meninggal dunia dan segera mungkin dibagi kepada ahli waris (al-wâris). Namun dalam realitas kehidupan umat Islam sering terjadi harta warisan tidak dibagi dengan segera sehingga dapat menimbulkan akibat hukum lain bagi ahli waris. Sebagai contoh terjadinya perubahan agama ahli waris sebelum terjadinya pembagian waris. Dalam hukum waris Islam perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris merupakan penghalang terjadinya kewarisan. Ibnu Taimiyah berpendapat, bahwa agama yang menjadi pegangan dalam pembagian warisan adalah agama yang dianut ketika pembagian warisan, dan bukan ketika pewaris (al-muwarris) meninggal dunia.]

Kata Kunci: warisan, hukum waris Islam, peralihan agama

A. Pendahuluan

Persoalan pewarisan merupakan persoalan yang penting dalam setiap masyarakat. Pewarisan merupakan sarana berpindahnya harta dari generasi lama kepada generasi berikutnya (dari orang tua khususnya). Hampir tidak ada suatu masyarakat yang tidak memandang penting persoalan ini, sehingga dalam setiap masyarakat terdapat aturan atau hukum yang mengaturnya.

Syari'at Islam memuat persoalan warisan dalam banyak ayat dan hadis Nabi Muhammad saw. Pengaturan pewarisan ini bertujuan mewujudkan suatu kemaslahatan dalam kehidupan umat Islam. Secara umum pewarisan harta

terjadi setelah seseorang yang memiliki harta meninggal dunia dan secara khusus harta yang diwariskan adalah harta peninggalan (*at-tirkah*) setelah dikurangi biaya-biaya, antara lain biaya perawatan mayat (*at-tahjiz*), hutang-hutang dan wasiat.¹ Dalam Hukum waris Islam terdapat suatu prinsip pewarisan yaitu prinsip karena kematian. Prinsip ini memiliki arti peralihan harta warisan seseorang kepada yang lain dengan sebutan kewarisan berlaku setelah pemiliknyanya meninggal dunia². Tidak ada pewarisan sepanjang pewaris masih hidup. Segala bentuk peralihan harta pemilik semasa masih hidup tidak termasuk dalam hukum kewarisan Islam, baik secara langsung maupun

¹ Fatchur rahman, *Ilmu Waris*, cet. ke-2 (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1981), hlm. 42-45.

² Hasyimsoska.blogspot.com/2011/06/asas-prinsip-kewarisan-islam, html. Akses 23 Juli 2012.

tidak langsung. Pembagian warisan juga hendaknya dilakukan dengan segera setelah kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan pembiayaan perawatan jenazah dan kewajiban yang berkaitan dengan harta (*at-tirkah*) diselesaikan.

Dalam realitas kehidupan umat Islam banyak pelaksanaan pembagian harta orang tua sebagai warisan dilaksanakan sebelum orang tua (pewaris) meninggal dunia atau dilaksanakan dalam jangka waktu yang cukup lama setelah orang tua meninggal dunia. Fenomena ini tentunya belum atau bahkan tidak sesuai dengan hukum waris dalam Islam. Fenomena tersebut semakin tidak jelas (menambah problem baru) apabila terjadi perubahan agama baik pada pewaris maupun ahli waris. Bagaimana kalau terjadi perubahan agama pada pewaris ataupun ahli waris ketika keduanya masih hidup dan telah terjadi pembagian harta yang dianggap warisan serta bagaimana apabila ahli waris yang masih hidup berubah agama berbeda dengan agama pewaris yang sudah meninggal dunia, ataupun berubah dari agama yang berbeda dengan pewaris menjadi agama yang sama sebelum terjadi pewarisan harta.

Dua gambaran di atas memunculkan problem apakah ahli waris kehilangan hak mendapat warisan setelah sebelumnya berhak, mendapatkan hak setelah sebelumnya tidak berhak atau tetap dengan status semula tetap berhak atau tetap tidak berhak.

Dalam tulisan ini, pembahasan warisan dikaitkan dengan persoalan pindahnya agama seseorang (ahli waris) di mana sebelumnya memiliki agama yang berbeda dengan agama yang dianut oleh pewaris. Perpindahan ini terjadi setelah pewaris meninggal dunia dan belum terjadi pembagian warisan.

B. Prinsip Pembagian Warisan Dalam Hukum Waris Islam

Persoalan warisan adalah persoalan yang mencakup mekanisme pembagian warisan,

baik yang berkaitan dengan benda yang bisa diwariskan maupun yang berhubungan dengan orang-orang yang menjadi ahli waris, yaitu siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak serta syarat-syarat dan rukun-rukun pewarisan.

Dalam Islam, persoalan warisan merupakan persoalan penting sehingga dalam al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang persoalan ini. Ayat-ayat tersebut antara lain terdapat dalam surat an-Nisa ayat 7 dan 11 sebagai berikut.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا.

Artinya: "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan." (Q. S. an-Nisa' [4]: 7).

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika

yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Q. S. an-Nisa' [4]: 11).

Sementara itu, dalam hadis, persoalan warisan antara lain :

أَخِفُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ³

"Berikanlah bagian (harta warisan) kepada ahlinya, apabila ada kelebihan, maka diberikan kepada keluarga yang laki-laki yang lebih dekat"

أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ⁴

"Bagikanlah harta (warisan) kepada *zaw' al-fur'ud* (ahli waris yang mendapat bagian yang telah ditentukan) berdasarkan kitab Allah".

Islam mengatur persoalan warisan dengan tujuan agar tercipta keadilan, yaitu adanya kepastian bahwa harta yang diwariskan adalah harta yang merupakan peninggalan (*at-tirkah*) dari orang yang mewariskan harta/pewaris (*al-muwarris*) dan harta warisan tersebut bisa dibagikan kepada ahli waris. Demikian juga bagian yang diterima oleh ahli waris merupakan bagian yang menjadi haknya dan bukan harta yang menjadi hak orang lain. Apabila seseorang mengambil harta warisan yang bukan haknya, maka dia telah mengambil hak orang lain secara batil. Hal ini tidak dibenarkan menurut Islam.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ.

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui".⁵

Tujuan dari hukum waris Islam secara rinci adalah untuk: (1) menunaikan perintah al-Qur'an; (2) memberikan kemaslahatan bagi kehidupan keluarga; (3) melangsungkan ketuhanan kehidupan keluarga; (4) melakukan proses peralihan dan perolehan hak secara benar dan bertanggung jawab; (5) menghindari konflik keluarga; dan (6) untuk memperkuat *ukhuwwah*.⁶

Untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut, dalam hukum waris Islam terdapat prinsip-prinsip:

1. Prinsip *Ijbārī*

Peralihan harta orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup berlaku dengan sendirinya. Pelaksananya atas kehendak Allah bukan karena kehendak pewaris dan ahli warisnya. Pelaksananya juga tidak memberatkan ahli warisnya.

Seandainya harta warisan tidak mencukupi untuk menutupi kekurangan atau hutang, maka tidak ada kewajiban ahli waris untuk menutupi utang-utangnya itu, cukup dibayarkan sebatas harta benda yang ditinggalkannya. Kalaupun ahli waris akan melunasi hutang-hutangnya, itu berarti bukan karena perintah hukum, tetapi hanya karena atas dasar etika dan moral mulia dari ahli warisnya.

³ CD al-Hadis asy-Syarif, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Farā'id, No. hadis 3037.

⁴ *Ibid.*, No. hadis 3030.

⁵ Q. S. al-Baqarah [2]: 188.

⁶ Hasyimsoska.blogspot.com/2011/06/asas—prinsip—kewarisan-islam.html. Akses 23 Juli 2012.

Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), peralihan harta dari pewaris bergantung pada kehendak ahli waris yang bersangkutan. Ahli waris dimungkinkan menolak menerima kewarisan dan segala konsekuensinya. Demikian pula terhadap wasiat, hanya diperkenankan maksimal 1/3 dari seluruh hartanya.

2. Prinsip Individual

Warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli warisnya untuk dimiliki secara perorangan. Ahli waris berhak atas bagian dari warisan tanpa terikat dengan ahli waris lainnya. Dasarnya adalah:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا⁷

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan."

Makna berhak atas warisan tidak berarti warisan harus dibagi-bagikan apapun bentuknya, tetapi bisa saja tidak dibagi-bagikan sepanjang itu atas kehendak bersama para ahli warisnya, misalnya ahli waris tidak berada di tempat atau masih anak-anak.

Tertundanya pembagian warisan itu tidak menghilangkan hak masing-masing ahli waris sesuai bagiannya masing-masing. Yang terlarang dalam al-Qura'n surat an-Nisā' [4]:2 adalah mencampurkan harta anak yatim dengan harta yang tidak baik atau menukarnya dengan harta yang tidak seimbang, dan larangan memakan harta anak yatim bersama hartanya.

Prinsip individual ini memiliki perbedaan mendasar dengan sistem kewarisan adat yang

mengenal kewarisan kolektif, yaitu bahwa harta warisan tidak dibagi kepada seluruh ahli waris secara sendiri-sendiri, melainkan dimiliki bersama. Harta tersebut contohnya adalah harta pusaka dan tanah ulayat.

3. Prinsip Bilateral

Dalam kewarisan bilateral, kedudukan antara ahli waris laki-laki dan perempuan adalah sama. Artinya, keduanya dapat menerima warisan baik dari garis kekerabatan laki-laki maupun dari garis kekerabatan perempuan. Jenis kelamin bukanlah halangan kewarisan dalam hukum waris Islam. Dasarnya antara lain surat an-Nisā' ayat 7, 11, 12, dan 176, khususnya pada ayat 7, dapat ditegaskan bahwa prinsip bilateral berlaku baik garis ke atas maupun ke samping.

4. Prinsip Karena Kematian

Peralihan harta warisan seseorang kepada ahli warisnya baru terjadi setelah pewaris meninggal. Dalam hukum waris Islam tidak ada istilah pewarisan masih hidup. Segala bentuk peralihan harta pemilik semasa masih hidup tidak termasuk hukum kewarisan Islam, baik langsung maupun tidak langsung.⁸

Soepomo menegaskan bahwa hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang yang tidak berwujud (*immateriele goeden*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya. Proses tersebut telah dimulai sejak orang tua masih hidup.⁹

Dalam kewarisan adat terdapat suatu proses yang disebut proses *mencar* atau *mentas* yaitu berpisahannya seorang anak dari orang tuanya untuk meniti kehidupan mandiri. Dalam proses ini biasanya orang tua membekali anaknya dengan harta benda milik orang tuanya. Orang tua memberikan bekal berupa tanah atau rumah kepada anak dan harta itu dipandang sebagai bagian dari warisan.

⁷ Q. S. an-Nisā' [4] : 7.

⁸ Hasyimsoska.blogspot.com/2011/06/asas-prinsip-kewarisan-islam.html. Akses 23 Juli 2012.

⁹ *Ibid.*

C. Halangan-halangan Pewarisan

Di dalam hukum waris Islam, selain terdapat syarat-syarat dan rukun bagi harta yang merupakan harta warisan dan ahli waris untuk bisa menerima harta warisan tersebut, terdapat pula halangan-halangan terjadinya pewarisan. Dengan adanya halangan ini, seorang ahli waris bisa saja dikeluarkan dari kedudukannya sebagai ahli waris, sehingga tidak bisa menerima warisan.

Terdapat tiga hal yang disepakati oleh ulama yang menjadi halangan seseorang menerima warisan, yaitu: (1) pembunuhan; (2) perbudakan; dan (3) perbedaan agama.¹⁰

Dalam tulisan ini, pembahasan tentang warisan adalah yang berkaitan dengan perbedaan agama antara ahli waris (*al-wāris*) dan orang yang mewariskan harta (*al-muwarris*). Terdapat dua persoalan warisan antara orang yang berbeda agama (antara *al-wāris* dan *al-muwarris*), yaitu: (1) ahli waris (*al-wāris*) adalah seorang Muslim sedangkan *al-muwarris* adalah non-Muslim dan (2) ahli waris (*al-wāris*) adalah non-Muslim sedangkan *al-muwarris* adalah seorang Muslim.

Menurut M. Muṣṭafā asy-Syalabī, perbedaan agama antara *al-wāris* dengan *al-muwarris* merupakan penghalang terjadinya pewarisan. Apabila suami beragama Islam dan istrinya non-Muslim kemudian suaminya meninggal dunia, maka istri tidak berhak mendapatkan warisan. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad saw yang menyatakan bahwa seorang muslim tidak mewarisi dari seorang kafir (non-Muslim), demikian juga sebaliknya seorang kafir (non-Muslim) tidak bisa mewarisi harta seorang Muslim.¹¹

Para ulama tidak berbeda pendapat dalam memahami hadis di atas dalam hal seorang non-Muslim tidak menerima warisan dari seorang, tetapi mereka berbeda pendapat apabila ahli warisnya orang Islam sedangkan *al-muwarris*-nya non-Muslim. Sebagian sahabat dan tabi'in seperti Mu'āz bin Jabal, Mu'āwiyah bin Abi Ṣafyān, dan al-Hasan berpendapat bahwa seorang Muslim menerima warisan dari orang non-Muslim. Pendapat ini didasarkan pada alasan: *Pertama*, bahwa agama Islam adalah tinggi (*ya'lu*) dan tidak ada yang lebih tinggi darinya (*wa lā yu'lā 'alaih*). Apabila seorang Muslim menerima warisan dari non-Muslim, maka hal tersebut merupakan kemuliaan Islam dan tidak sebaliknya non-Muslim menerima warisan dari orang Islam. *Kedua*, pendapat tersebut didasarkan kepada hadis Nabi yang menyatakan bahwa Islam itu bertambah dan tidak berkurang.¹² Dibolehkannya seorang Muslim untuk menerima warisan dari non-Muslim bermakna bahwa Islam itu bertambah.¹³

Menurut M. Muṣṭafā asy-Syalabī, alasan yang dipakai pada pendapat tersebut di atas tidak sesuai untuk dijadikan dalil dalam persoalan warisan. Makna yang mereka peroleh didasarkan pada prasangka dan penakwilan mereka, padahal makna yang sebenarnya adalah bahwa Islam itu lebih tinggi dari agama lain dari segi hujah, dasar-dasar, dan ajaran-ajaran.¹⁴

Yūsuf al-Qaradawī memiliki pendapat yang berbeda dengan M. Muṣṭafā asy-Syalabī. Menurutnya, alasan-alasan pendapat yang membolehkan seorang Muslim menerima warisan dari non-Muslim di atas merupakan dasar bahwa umat Islam bisa menerima waris-

¹⁰ Abdul 'Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), hlm. 316.

¹¹ M. Muṣṭafā asy-Syalabī, *Ahkām al-Mawāris*, *bain al-Fiqh wa al-Qānūn* (Beirut: Dār an-Nahdah al-'Arabī, t.t.), hlm. 88. Hadis tersebut dapat dilihat dalam an-Nawāwī, *Ṣahīh Muslim*, Juz XI (Beirut: Dār al-Fikr, 1972), hlm. 52.

¹² Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), III; 126.

¹³ M. Muṣṭafā asy-Syalabī, *Ahkām*, hlm. 88. Lihat juga M. Yūsuf al-Qaradawī, *Min Hady al-Islām, Fatawā Mu'āṣirah*, Juz III (Kairo: Dār al-Qalam, 2003), hlm. 674-675.

¹⁴ M. Muṣṭafā asy-Syalabī, *Ahkām*, hlm. 88-89.

an dari non-Muslim, sedangkan alasan yang lain adalah dengan cara meng-*qiyas*-kan persoalan warisan dengan persoalan perkawinan. Dalam persoalan perkawinan, umat Islam diperbolehkan menikahi wanita non-muslim (Ahli Kitab), sehingga dalam persoalan warisan, orang Islam boleh menerima warisan dari non-muslim.¹⁵

Adapun tujuan diperbolehkannya umat Islam menerima warisan dari non-Muslim adalah supaya harta warisan itu dipergunakan untuk ketaatan kepada Allah. Apabila harta tersebut hanya bisa diwarisi oleh non-Muslim, maka harta tersebut akan dipergunakan untuk ketaatan kepada selain Allah.¹⁶

D. Perwarisan Akibat Perubahan Agama menurut Ibnu Taimiyah

Sebelum membahas pewarisan yang disebabkan perubahan agama ahli waris sebelum pembagian warisan baik perubahan itu dari agama yang sama menjadi agama yang tidak sama maupun dari agama yang tidak sama, maka perlu pembahsan tentang pewarisan disebabkan perbedaan agama.

Menurut Ibnu Taimiyah, seorang ahli waris non-Muslim tidak bisa mewarisi harta warisan dari orang Islam. Hal tersebut didasarkan kepada hadis bahwa seorang kafir tidak bisa menerima warisan dari orang Islam yang meninggal dunia.¹⁷ Selain didasarkan kepada hadis tersebut, dia mengqiaskan persoalan ini dengan persoalan perkawinan, yaitu bahwa orang non-Muslim tidak boleh melakukan

perkawinan dengan wanita muslim sebagaimana ketentuan dalam Al-Qur'an:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ

“Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang kafir (dengan wanita muslim) sehingga mereka beriman”.¹⁸

Oleh karena itu, non-Muslim tidak boleh menjadi ahli waris dari orang Islam,¹⁹ tetapi orang Islam bisa mewarisi harta warisan dari keluarganya yang non-Muslim. Dalam hal ini dia mengqiaskan persoalan warisan dengan perkawinan, yaitu diperbolehkannya orang Islam menikah dengan wanita non-Muslim Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) sebagaimana ketentuan dalam surat al-Mā'idah [5]: 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيْ أَحْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

Artinya: Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang

¹⁵ M. Yūsuf al-Qaradawī. *Min Hady*, hlm. 675.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Ibnu Taimiyah, *Majmū'at al-Fatāwā*, Juz XXXII (Riyād: al-Mamlakat al-'Arabiyyat as-Su'ūdiyyat, 1998), hlm. 28. Terjemah dari hadis tersebut adalah "Tidaklah seorang muslim menerima warisan dari seorang kafir dan tidaklah seorang kafir menerima warisan dari seorang muslim". Lihat an-Nawāwī, *ahīh Muslim*, Juz XI (Beirut: Dār al-Fikr, 1972)hlm. 52.

¹⁸ Q. S. al-Baqarah [2]: 221.

¹⁹ Menurut Ibnu Taimiyah, pendapatnya sama dengan pendapat imam empat, yaitu bahwa orang non-Muslim tidak menjadi ahli waris dari orang Islam. Namun, dia berbeda pendapat dengan imam empat dalam persoalan apakah seorang Muslim bisa mewarisi dari orang non-Muslim atau tidak, karena pendapat mereka menetapkan bahwa orang Muslim juga tidak menerima warisan dari non-Muslim. Ibnu Taimiyah, *Majmū'at*, Juz XXXII (Riyād: al-Mamlakat al-'Arabiyyat as-Su'ūdiyyat, 1998), hlm. 28.

beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.

Menurut Ibnu Taimiyah bolehnya orang Islam menerima warisan dari non-Muslim tidak terbatas non-Muslim Ahli Kitab saja, tetapi termasuk juga orang kafir yang lain selama mereka tunduk kepada pemerintahan Islam (*ahl aḥ-ḥimmah*). Kalau mereka bukan *ahl aḥ-ḥimmah*, maka orang Islam tidak bisa menjadi ahli waris dari mereka. Disyaratkannya non-muslim *ḥimmi* adalah karena mereka mendapatkan bantuan dari orang Islam (negara) yang berupa perlindungan serta mendapatkan kebebasan dalam kehidupan beragama dan dalam kehidupan sosial. Dengan pewarisan seperti ini, maka non-Muslim *ḥimmi* diharapkan akan tertarik untuk masuk agama Islam.²⁰ Pendapatnya ini sama dengan pendapat sebagian sahabat seperti Mu'āz bin Jabal, Mu'āwiyah bin Abi Ṣafyān, dan Sa'id bin al-Musayyab.²¹

Dari uraian tersebut dapat dibuat kesimpulan bahwa alasan Ibnu Taimiyah tentang tidak dibolehkannya non-Muslim menerima warisan dari orang Islam adalah: *pertama*, didasarkan pada hadis tentang tidak dibolehkannya non-Muslim (kafir) menerima warisan dari orang Islam; dan *kedua*, didasarkan kepada peng-*qiyas*-an persoalan warisan dengan persoalan perkawinan, bahwa non-Muslim dilarang menikah dengan wanita Muslim.

Adapun alasan dibolehkannya seorang Muslim menerima warisan dari non-Muslim

adalah: *pertama*, berdasarkan kepada pengqiasan persoalan warisan dengan persoalan perkawinan, yaitu tentang kebolehan seorang Muslim menikahi wanita non-Muslim (Ahli Kitab); *kedua*, non-Muslim yang berada di negara Islam mendapatkan bantuan, perlindungan, serta kebebasan dalam beragama dan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga orang Islam berhak mendapatkan warisan dari keluarganya yang non-Muslim; *ketiga*, apabila orang Islam menerima warisan dari non-Muslim dan non-Muslim tidak menerima warisan dari orang Muslim, maka akan mendorong non-Muslim untuk masuk Islam.

Menurut Ibnu Taimiyah, persoalan ahli waris non-Muslim tidak dibolehkan menerima warisan dari non-Muslim adalah karena dalil yang dipakai tidak diperselisihkan, sedangkan apabila ahli warisnya adalah seorang Muslim dan *al-muwarris* nya non-Muslim merupakan persoalan yang diperselisihkan oleh para ulama, karena tidak adanya ketentuan yang pasti dan jelas.²²

Pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah di atas tidak bisa dilepaskan dari konsep tentang *ahl aḥ-ḥimmah*. Menurutnya, umat Islam telah berjasa memberikan bantuan perlindungan dan penjaagaan kepada *ahl aḥ-ḥimmah* dari gangguan orang lain dan memberikan kebebasan dalam memeluk agama, sehingga umat Islam berhak terhadap harta warisan dari mereka yang masih memiliki hubungan kekeluargaan.²³

Pendapatnya juga didasarkan kepada pemahamannya, bahwa dalil-dalil yang melarang non-Muslim untuk menerima warisan dari umat Islam, ketentuannya tidak diperselisihkan oleh para ulama. Adapun dalil yang melarang umat Islam untuk menerima warisan dari non-muslim merupakan dalil yang diperselisihkan.²⁴

²⁰ M. Ibnu 'Abbās al-Ba'ḥī, *al-Ikhtiyārāt al-Fiqhiyyah min Fatāwā Syaikh al-Islām Ibn Taimiyah* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 196.

²¹ M. Yūsuf al-Qaradawī, *Min Hady*, hlm. 678.

²² Ibnu Taimiyah, *Majmū'at*, Juz XV, hlm. 257.

²³ *Ibid.*

²⁴ Ibnu Taimiyah, *Majmū'at*, Juz XXV, hlm. 257.

Penulis melihat bahwa konsep tentang *ahl aḥ-ḥimmah* merupakan konsep yang diidealkan oleh Ibnu Taimiyah, meskipun pada masanya konsep ini tidak bisa dilaksanakan, karena masanya merupakan masa kemunduran umat Islam dan bukan masa kejayaan. Konsep ini merupakan konsep yang ada pada awal Islam, ketika umat Islam memiliki kekuasaan terhadap non-Muslim, sehingga mereka yang tunduk kepada pemerintahan Islam, dianggap kelompok *ahl aḥ-ḥimmah*. Pendapat yang didasarkan kepada konsep tentang *ahl aḥ-ḥimmah* merupakan pendapat yang lepas dari zamannya (*konteks*). Pendapat yang didasarkan pada konsep ini berkaitan erat dengan metode dalam memahami nas, di mana dia memakai metode *bayānī* bukan metode *ta'liī*,²⁵ sehingga cenderung *tekstual*.

Hadis Nabi yang dijadikan dalil larangan non-Muslim untuk menerima warisan dari orang Islam tidak berbeda dengan hadis yang melarang orang Islam menerima warisan dari non-Muslim, artinya hadisnya sama dan diriwayatkan oleh Muslim. Hadis tersebut adalah

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

"Tidaklah seorang muslim menerima warisan dari seorang kafir dan tidaklah seorang kafir menerima warisan dari seorang muslim."²⁶

Kalau Ibnu Taimiyah hanya menerapkan larangan bagi non-Muslim menerima warisan dari orang Islam saja, maka dia hanya memakai sebagian dari hadis dan tidak secara keseluruhan. Pemakaian hadis yang tidak lengkap berakibat ketentuan hukum yang ada menjadi tidak lengkap atau terjadi reduksi terhadap ketentuan hukum yang ada.

Pendapat tentang bolehnya seorang Muslim menerima warisan dari non-Muslim di atas juga tidak sesuai dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh at-Tirmīzī yang berisi larangan untuk saling mewarisi antara orang yang berbeda agama. Hadis tersebut adalah:

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ

"Tidak saling mewarisi antara dua orang yang berbeda agama."²⁷

Penetapan hukum warisan didasarkan pada pengqiasan terhadap hukum perkawinan, sehingga seorang Muslim bisa menerima warisan dari non-Muslim sebagaimana bolehnya laki-laki Muslim menikahi Ahli Kitab tidak tepat, karena baik hukum warisan maupun hukum perkawinan, masing-masing sudah ada ketentuan hukumnya dalam nas. Sesuatu baru ditetapkan hukumnya berdasarkan *qiyas*, kalau sesuatu itu tidak ada ketentuannya dalam *naṣ* serta memiliki kesamaan 'illat hukum dengan suatu peristiwa yang sudah ada ketentuannya dalam *naṣ*. Contohnya, segala sesuatu yang memabukkan diharamkan dengan cara melakukan meng-*qiyas*-kan dengan *khamr*, karena *khamr* diharamkan adalah karena adanya 'illat hukum, yaitu "memabukkan".

Dalam konteks masyarakat Indonesia, kasus persengketaan warisan yang didasarkan pada perbedaan agama memang ada tetapi tidak banyak terjadi, karena masyarakat Indonesia lebih banyak menyelesaikan persoalan warisan berdasarkan musyawarah keluarga. Contoh kasus persengketaan warisan beda agama yang terjadi adalah kasus perselisihan antara Jazilah (Muslim) yang merupakan istri dari almarhum Martadi Hindrolesono (Muslim)

²⁵ Metode ijtihad *bayānī* adalah metode dalam memahami makna suatu lafal dari aspek kebahasaan, sedangkan metode *ta'liī* adalah metode dalam memahami makna suatu lafal didasarkan pada 'illat hukum dan tujuan hukum (*maqāṣid asy-syarī'ah*). Syamsul Anwar, "Dalālat al-Khafi wa 'Āliyāt al-Ijtihād, Dirāsah al-Uṣūliyyah bi Ihālah al-Khāṣṣah ilā Qadiyyah al-Qatl ar-Rahīm," dalam *Al-Jami'ah*, Vol. 41, No. 1 (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm. 157-158.

²⁶ Bunyi hadis tersebut adalah *Lā yaris al-kāfiru al-muslima wa lā yaris al-muslimu al-kāfir*. An-Nawāwī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz XI, hlm. 52.

²⁷ At-Tirmīzī, *Sunan at-Tirmīzī*, Juz III (Beirut: Dār al-Fikr, 1978), hlm. 287, nomor hadis. 2191.

dengan keluarga almarhum Martadi yang beragama Kristen pada tahun 1997 yang terjadi di Yogyakarta. Jazilah mengajukan persoalan warisan ke Pengadilan Agama, di mana hukum yang dipakai adalah hukum waris Islam, sehingga keluarga non-Muslim tidak mendapatkan warisan, sedangkan keluarga suaminya mengajukan ke Pengadilan Negeri, dengan harapan warisan dapat dibagi sama rata. Persoalan ini akhirnya diajukan ke Mahkamah Agung (MA). Dalam amar putusannya, MA menetapkan semua ahli waris menerima bagian dari harta warisan tanpa memandang agama. Salah satu dasar yang dipakai MA dalam memutuskan persoalan ini adalah konsep *wasiat wajibah*.²⁸

Dalam konteks Indonesia, pendapat Ibnu Taimiyah tersebut sulit atau bahkan tidak bisa untuk diterapkan di Indonesia. Ketidaksiuaian ini dapat dilihat dari dua alasan: *Pertama*, negara Indonesia bukan negara Islam yang berdasarkan hukum Islam, sehingga tidak ada *ahl aġ-immah*. Kedudukan semua warga negara dengan berbagai agama yang ada adalah sama. *Kedua*, terjadinya pewarisan secara sepihak akan menimbulkan kebencian terhadap Islam dan dapat menyebabkan konflik yang mengarah pada kamardatan. Hal ini akan berdampak negatif terhadap hubungan antar umat beragama, kalau dilihat dari teori tujuan syari'at maka dapat mengancam agama, jiwa, dan harta benda. Demikian juga apabila diterapkan kebolehan saling mewarisi secara mutlak antara orang yang berbeda agama tidak bisa diterima, karena terdapat hadis yang melarang orang Islam menerima warisan dari non-Muslim dan non-Muslim dari orang Islam. Suatu kemaslahatan akan lebih tercapai dan lebih dekat dengan rasa keadilan apabila antara orang yang beda agama tidak saling mewarisi. Hal ini didasarkan pada pemahaman terhadap

keseluruhan isi hadis Nabi dan tidak memahaminya secara sepotong-sepotong.

Selain ketentuan tentang tidak adanya saling mewarisi antara muslim dengan non-Muslim, dalam hukum Islam terdapat cara untuk menyelesaikan persoalan perbedaan agama antara *al-muwarris* dengan *al-wāris* dalam persoalan warisan, sehingga *al-wāris* dapat menerima bagian dari harta peninggalan yaitu dengan menggunakan *wasiat wajibah*. Dengan *wasiat wajibah* ini, seorang *al-muwarris* dapat memberikan sebagian hartanya kepada keluarganya tanpa melihat agamanya. Dalam al-Qur'an disebutkan:

*“Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”*²⁹

Penyebutan ibu-bapak dan karib kerabat dalam ayat di atas adalah mutlak, tidak disifati (dibatasi) dengan suatu agama, sehingga perbedaan agama antara orang yang meninggal dengan mereka tidak menghalangi mereka untuk mendapatkan harta peninggalan dengan cara wasiat, bukan dengan cara warisan.

Bolehnya non-Muslim menerima harta yang didasarkan kepada *wasiat wajibah* juga dapat dipahami dari hadis nabi:

*Sesungguhnya Allah tabāraka wa ta'āla telah memberikan hak kepada orang yang berhak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris.”*³⁰

Hadis tersebut berisi ketentuan bahwa ahli waris tidak mendapatkan wasiat, karena wasiat diberikan bukan kepada ahli waris. Ketentuan beragama Islam bagi ahli waris untuk dapat mewarisi harta *al-muwarris* yang beragama Islam tidak berlaku bagi keluarga yang

²⁸ Ratno Lukito, *Hukum Hukum Sakral dan Hukum Sekuler, Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia* (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2008), hlm. 446-443.

²⁹ Q. S. al-Baqarah [2]: 180.

³⁰ At-Tirmidī, *Sunan at-Tirmidī*, Juz III, hlm. 293, nomor hadis 2203.

bukan ahli waris (non-Muslim), sehingga keluarga non-Muslim bisa mendapatkan harta warisan, tetapi dengan cara *wasiat wajibah*, bukan dengan cara pewarisan.

Dalam KHI terdapat pasal-pasal yang berisi ketentuan tentang orang-orang yang menurut hukum waris tidak bisa menerima warisan atau tidak berhak mendapatkan warisan, tetapi mereka bisa mendapatkan harta peninggalan melalui putusan pengadilan atau melalui wasiat. Pasal-pasal tersebut adalah pasal 185 tentang ahli waris pengganti dan pasal 209 tentang anak angkat atau bapak angkat. Dalam pasal 185 KHI disebutkan:

- (1). Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- (2). Bagian bagi ahli pewaris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 173 KHI yang merupakan pengecualian dalam persoalan ahli waris pengganti sebagaimana disebutkan dalam pasal 185, disebabkan putusan hakim karena dipersalahkan melakukan pembunuhan, percobaan pembunuhan, penganiayaan berat, dan menfitnah. Pasal tersebut adalah:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: *pertama*, dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris; *kedua*, dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman berat.

Adapun pasal 209 KHI tentang anak angkat atau bapak angkat berbunyi:

- (1). Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima

wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.

- (2). Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dalam hukum Islam terdapat kaidah yang menjelaskan bahwa apabila dalam suatu persoalan terdapat kemaslahatan dan kemadaramatan, maka lebih baik menghindari kemadaramatan tersebut dibandingkan mengambil kemaslahatan.³¹ Pewarisan sepihak memunculkan masalah di mana harta umat Islam bertambah dan sekaligus memunculkan madarat, yaitu menimbulkan kebencian terhadap agama Islam. Berdasarkan kaidah ini tindakan yang harus dilakukan dan lebih baik adalah meniadakan pemawarisan sepihak karena menimbulkan kemadaramatan.

Persoalan lain yang muncul dalam persoalan warisan antar-orang yang berbeda agama adalah: (1) apabila *al-muwarris* (pewaris) adalah seorang Muslim dan di antara ahli warisnya terdapat ahli waris non-Muslim kemudian dia masuk Islam dan (2) apabila seseorang murtad kemudian dia meninggal dalam kemurtadannya, siapa yang menjadi ahli warisnya.

Berkaitan dengan persoalan *pertama*, terdapat dua pendapat: *pertama*, pendapat yang menyatakan bahwa ahli waris non-Muslim yang masuk Islam sebelum pembagian harta warisan dilakukan, dia berhak mendapatkan harta warisan tersebut. Pendapat ini adalah pendapat 'Umar bin al-Khaṭṭāb, 'Usman bin 'Affān, dan al-Hasan.³² Pendapat serupa juga disampaikan oleh Imam Ahmad. Apabila ahli waris yang masuk Islam tersebut waktunya sebelum terjadinya pembagian harta warisan, maka dia tidak terhalang untuk menerima warisan. Perbedaan agama yang menjadi halangan dalam warisan sudah hilang sebelum pembagian tersebut dilakukan. Sesuatu disebut

sebagai suatu penghalang apabila sesuatu tersebut masih ada. Apabila penghalang itu sudah tidak ada, berarti tidak ada yang menghalangi, demikian juga dalam persoalan warisan.³³ Syi'ah Imâmiyah memiliki pendapat seperti pendapat di atas, bahwa perbedaan agama merupakan penghalang terjadinya pewarisan, tetapi apabila ahli waris masuk Islam sebelum pembagian itu dilakukan, maka dia berhak mendapatkan warisan. Harta warisan tidak menjadi milik ahli waris siapapun sebelum terjadinya pembagian.³⁴

Kedua, pendapat yang menyatakan bahwa seseorang yang masuk Islam sebelum terjadinya pembagian warisan, dia tidak mendapatkan hak atas warisan itu. Pendapat ini merupakan pendapat 'Alī bin Abī Ṭālib, Sa'id bin al-Musayyab, az-Zuhrī, Abū Hanīfah, Abū Yūsuf, Muhammad, al-'Auza'ī, Imam Mālik, dan asy-Syāfi'ī.³⁵

Dalam persoalan kedua yaitu apabila seseorang murtad dan meninggal dunia dalam kemurtadannya, maka hartanya dikelompokkan menjadi dua, yaitu harta yang diperoleh sebelum murtad dan harta yang diperoleh setelah murtad.

Berkaitan dengan harta yang diperoleh sebelum murtad, terdapat beberapa pendapat: *pertama*, harta warisan diberikan kepada ahli waris yang beragama Islam. Pendapat ini adalah pendapat 'Alī, Zaid bin S|ābit, Abū Hanīfah, Abū Yūsuf, Muhammad, al-'Auza'ī, dan as-S|aurī. *Kedua*, harta warisan diserahkan kepada Baitul Mal. Pendapat ini adalah pendapat as-Syāfi'ī dan Imām Mālik. *Ketiga*, apabila terdapat ahli waris yang sama

dengan agama baru yang dianutnya, maka harta tersebut untuk mereka. Pendapat ini adalah pendapat Qatādah dan Sa'd bin Abī 'Urwah.³⁶

Adapun harta yang diperoleh seseorang setelah kemurtadan, kemudian dia meninggal dalam keadaan murtad, menurut Abū Hanīfah dan as-S|aurī, harta tersebut merupakan harta *Fai'*, tetapi menurut Ibnu Syibrimah, Abū Yūsuf, Muhammad, dan al-'Auza'ī, harta tersebut menjadi harta warisan bagi ahli waris pihak yang beragama Islam.³⁷

Menurut Abu Bakar, seorang Muslim mewarisi harta dari orang yang murtad, sebab murtad bukan suatu agama. Apabila ada seseorang yang murtad kemudian masuk agama Ahli Kitab, maka sembelihannya tidak halal bagi umat Islam karena kemurtadannya tersebut. Apabila dia merupakan seorang wanita maka tidak boleh dinikahi oleh orang Islam.³⁸

Berkaitan dengan ahli waris non-Muslim yang masuk Islam sebelum terjadinya pembagian warisan, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa dia berhak terhadap harta warisan tersebut, karena hukum yang berlaku baginya adalah hukum Islam, demikian juga dengan akad-akadnya selama kafir dan belum terlaksana setelah dia masuk Islam, maka akad-akad tersebut ditentukan hukumnya dengan hukum Islam. Apabila akad-akad itu sesuai dengan hukum Islam, maka bisa dilakukan, tetapi apabila bertentangan dengan hukum Islam, maka haram untuk dilakukan.³⁹

Pendapat tersebut juga mencakup pengertian bahwa apabila pewaris beragama Islam meninggal dunia, dan ahli warisnya (se-

³¹ Kaidah tersebut adalah *Dar'u al-mafāsidi aulā min jalb al-maṣālih*. Lihat 'Alī Ahmad an-Nadwī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyah* (Damsyiq: Dār al-Ilm, 1987), hlm. 170.

³² Ahmad ar-Rāzī al-Jaṣṣāṣ, *Ahkām Al-Qur'ān*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), hlm. 150.

³³ Abd ar-Rahīm al-Kasykī, *al-Mīras al-Muqāran*, Cet. III (Bagdad: Mansyūrāt Dār an-Nazīr li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr, 1969), hlm. 59.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Ahmad ar-Rāzī al-Jaṣṣāṣ, *Ahkām*, Juz II, hlm. 150.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 147.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*, hlm. 147-148.

³⁹ *Ibid.*, Juz XXXII, hlm. 209.

bagian ahli warisnya) kemudian berubah agama atau keluar dari Islam, maka ahli waris tersebut tidak berhak mendapatkan warisan, karena hukum yang berlaku adalah hukum kewarisan dilaksanakan ketika pembagian warisan dilakukan.

Dalam persoalan ini penulis tidak menemukan dalil atau *naş* yang menetapkan hukumnya. Pendapat ulama tentang hal ini juga tidak disebutkan dalil-dalilnya, termasuk Ibnu Taimiyah, sehingga masalah ini merupakan masalah ijthadiyah. Ibnu Taimiyah sendiri meng-*qiyas*-kannya dengan akad-akad yang terjadi sebelumnya.

E. Penutup

Persoalan kewarisan merupakan persoalan yang penting. Pelaksanaan pembagian warisan bagi ahli waris lebih mudah dilakukan ketika harta warisan itu dibagikan kepada mereka dalam waktu sesegera mungkin setelah berbagai kewajiban yang berkaitan dengan perawatan jenazah dan kewajiban yang berkaitan dengan harta peninggalan seperti wasiat telah diselesaikan/ditunaikan.

Penundaan dalam pembagian warisan dapat menimbulkan problem baru ketika terjadi perubahan agama pada ahli waris. Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini, karena tidak ditemukannya nas tentang persoalan ini. Ibnu Taimiyah sendiri memiliki pendapat dengan dasar agama terakhir yang dipeluk ahli waris ketika terjadi pembagian warisan, kalau tetap Islam, maka dia tetap mendapatkan bagian tetapi kalau berubah agamanya (bukan Islam), maka dia tidak menerima bagian warisan.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Syamsul, "Dalālat al-Khafi wa 'Āliyāt al-Ijtihād, Dirāsah al-Uşūliyyah bi Ihālah al-Khāşşah ilā Qadiyyah al-Qatl ar-Rahīm," dalam *Al-Jami'ah*, Vol. 41, No. 1, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

Ba'li, M. Ibnu 'Abbās al-, *al-Ikhtiyārāt al-Fiqhiyyah min Fatāwā Syaikh al-Islām Ibn Taimiyah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t..

Dahlan, Abdul 'Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1999.

Dāwud, Abū , *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t..

Fathurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1981.

Hasyimsoska.blogspot.com/2011/06/asas-prinsip-kewarisan-islam, html. Akses 23 Juli 2012.

Jaşşās, Ahmad ar-Rāzī al-, *Ahkām Al-Qu'rān*, Beirut: Dār al-Fikr, 1993.

Kasykī 'Abd ar-Rahīm al-, *al-Mīras\ al-Muqāran*, Cet. III Bagdad: Mansyûrât Dār an-Nazīr li aţ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr, 1969.

Lukito, Ratno, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler, Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Tangerang: Pustaka Alvabet, 2008.

Nadwī, 'Alī Ahmad an-, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Damsyiq: Dār al-Ilm, 1987.

Nawāwī, Imam an-, *Şahīh Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr, 1972.

Qaradāwī, M. Yūsuf al-, *Min Hady al-Islām, Fatāwā Mu'āşirah*, Kairo: Dār al-Qalam, 2003.

Syalabī, M. Mu'pafā asy-, *Ahkām al-Mawāris\, bain al-Fiqh wa al-Qānūn*, Beirut: Dār an-Nahdah al-'Arabī, t.t.

Taimiyah, Ibnu, *Majmū'at al-Fatāwā*, Riyād: al-Mamlakat al-'Arabiyyat as-Su'ūdiyyat, 1998.

Tirmîyî, at-, *Sunan at-Tirmîzî*, Beirut: Dār al-Fikr, 1978.